



# Protokol Tambahan 1977

## Hambatan Indonesia Meratifikasi



DR. AJI WIBOWO, SH, MH

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti

**terAs**

Disampaikan pada  
Haryomataram Webinar Series II - Isu Kontemporer dalam Hukum Humaniter dan HAM  
23 Agustus 2021



# Agenda



- ๑ 1. Pendahuluan
- ๑ 2. Pasal 1 ayat (4) Protokol I-1977
- ๑ 3. Pasal 44 ayat (3) Protokol I-1977
- ๑ 4. Pasal 90 Protokol I-1977
- ๑ 5. Pasal 96 ayat (3) Protokol I-1977
- ๑ 6. Pasal 1 dan Pasal 3 Protokol II-1977
- ๑ 7. Kesimpulan

# 1. Pendahuluan



- ∞ Pemerintah Indonesia belum meratifikasi Protokol Tambahan 1977 karena ada pasal-pasal yang dianggap membahayakan kepentingan Indonesia.
- ∞ Protokol Tambahan 1977 yang semula terdiri atas 2 protokol sejak 2005 telah bertambah menjadi 3 Protokol yang terdiri atas tiga bagian yaitu Protokol I, Protokol II dan Protokol III.
- ∞ Protokol I-1977 mengatur mengenai pertikaian bersenjata yang bersifat Internasional yang judul resminya adalah:
  - ∞ *Additional Protocol to the Geneva Convention of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts.*

# 1. Pendahuluan



- ☞ Protokol II-1977 mengatur mengenai pertikaian bersenjata yang tidak bersifat Internasional yang judul resminya adalah:
  - ☞ *Protocol Additional to the Geneva Convention 12 August 1949, And relating to the Protection victims of non International Armed Conflict*
- ☞ Protokol III-1977 mengatur Tanda Pembeda yang judul aslinya adalah:
  - ☞ *Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem ( Protocol III ),of 8 December 2005*

## 2. Pasal 1 ayat (4) Protokol I-1977



- ∞ Dalam Pasal 1 ayat (4) Protokol I-1977 yang dianggap kontroversial itu mengatur bahwa *“Situasi yang disebut dalam ayat 3 mencakup pula pertikaian bersenjata (armed conflict) dimana suatu bangsa (People) berjuang melawan dominasi kolonial atau pendudukan asing atau melawan rezim rasialis, dalam memenuhi hak mereka menentukan nasib sendiri seperti tertantum dalam piagam PBB dan deklarasi tentang prinsip-prinsip hukum internasional yang berhubungan dengan hubungan bersahabat dan kerja sama antar negara”*.
- ∞ Pasal ini perlu sekali mendapat perhatian karena seakan-akan memberikan angin kepada gerakan-gerakan separatis yang ingin memisahkan diri.

# 3. Pasal 44 ayat (3) Protokol I-1977



- ∞ Pasal 44 ayat (3) Protokol I-1977 memuat suatu ketentuan yang baru di dalam ayat tersebut menentukan bahwa untuk memperkuat perlindungan terhadap penduduk sipil, maka kombatan pada waktu mereka melaukan serangan atau pada saat mereka mengadakan persiapan untuk menyeang harus dapat dibedakan dari penduduk sipil.

# 3. Pasal 44 ayat (3) Protokol I-1977



- ∞ Pasal 44 ayat (3) Protokol I-1977 menentukan:
  - ∞ *“Mengingat bahwa ada kalanya didalam suatu konflik bersenjata berhubung dengan sifat permusuhan seorang combatant bersenjata tidak dapat membedakan diri dari penduduk sipil, maka dalam keadaan demikian ia tetap memperoleh status combatant asalkan ia dalam keadaan demikian membawa senjata secara terbuka, yaitu pada waktu:*
  - ∞ *“Seseorang yang turut serta dalam permusuhan tetapi tidak mempunyai hak untuk dilindungi seperti diatur dalam Pasal 75 dari Protokol ini. Dengan adanya ketentuan ini maka sekalipun orang tidak diperlukan sebagai tawanan perang tapi ia tidak boleh diperlakukan semena-mena karena masih dilindungi oleh Pasal 75”*

# 4. Pasal 90 Protokol I-1977



- ∞ Pasal 90 Protokol I-1977 mengatur mengenai pembentukan *fact finding commission* yang sebetulnya bila dipelajari secara teliti maka pasal 90 tidak perlu dikuatirkan oleh Pemerintah Indonesia.
- ∞ Tugas dari komisi ini adalah sebagai berikut:
  - ∞ 2. *The commission shall be competent to:*
  - ∞ a. *Enquiry into any fact alleged to be grave breach as de fined in the convention and this protocol or other serious violation of the convention or of this protocol.*
  - ∞ b. *Facilities, through its good offices, the restoration of an attitude of respect for the convention and this protocol*
- ∞ Adanya suatu *fact finding commission*, dengan tugas dan wewenang seperti tersebut diatas, dianggap sebagai suatu campur tangan dalam urusan dalam negeri Indonesia, dan oleh karena itu pasal tersebut tidak dapat diterima. Tetapi apabila kita mempelajari Pasal 90 lebih cermat, terutama apa yang tercantum dalam ayat 2 (a), maka kekuatan itu tidak perlu ada.

# 5. Pasal 96 ayat (3) Protokol I-1977



- ☞ Pasal 96 ayat (3) Protokol I-1977 menentukan bagaimana agar pertikaian bersenjata tersebut merupakan pertikaian bersenjata yang bersifat internasional, dengan cara deklarasi yang bersifat universal, tetapi tidak jelas bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi dan *authority* yang bagaimana yang dapat membuat deklarasi seperti itu.
- ☞ Jelas sangat sulit bagi Indonesia untuk menerima ketentuan semacam itu. Hanya persoalannya ialah bagaimana agar pasal tersebut tidak membawa kesulitan bagi Indonesia bila meratifikasi Protokol Tambahan 1977.

# 6. Pasal 1 dan Pasal 3 Protokol II-1977



## Article 3 Non Intervention

1. Nothing in this Protocol shall be invoked for the purpose of affecting the Sovereignty of state or the responsibility of the government ,by all legitimate means,to maintain or reestablish law and order in the state or to defend the national unity and territorial integrity of the state.
2. Nothing in This Protocol shall be invoked as a justification for intervening. Directly or indirectly for any reason whatever,in the armed conflict or in the internal or external affair of the High Contracting Party in the Territory of which that conflict occurs.

# 7. Kesimpulan



- ∞ Kekhawatiran Pemerintah Indonesia tidak beralasan dan Indonesia perlu segera meratifikasi Protokol Tambahan 1977 untuk menunjukkan penghormatan Indonesia terhadap norma-norma internasional.





# Terima kasih

